

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat guna mewujudkan Kota Banda Aceh yang tenteram dan tertib, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4444):
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4275);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4866);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4967);
- 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5054);
- 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5235);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3175);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3247);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3529);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4532);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4655);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 24. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
- 25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
- 26. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
- 27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13Seri E Nomor 4);

- 28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
- 29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah/qanun, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
- 6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Qanun.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

- lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai car dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- 11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/ atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung
- 12. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan
- 13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum
- 14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
- 15. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kenderaan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor dan garasi kenderaan bermotor yang memungut bayaran
- 16. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah selanjutnya disingkat IPTP adalah izin diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- 17. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota
- 18. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu
- 19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota
- 20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bag ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu

- 21. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan tilpon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
- 22. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- 23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
- 24. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
- 25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkarpasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.
- 26. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.
- 27. Tempat usaha adalah tempat usaha yg telah memperoleh izin dari Walikota

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib PKL;
- c. tertib usaha;
- d. tertib reklame;
- e. tertib jalan dan angkutan jalan;

- f. tertib parkir;
- g. tertib sosial;
- h. tertib hiburan dan keramaian;
- i. kebersihan dan keindahan;dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB III TERTIB BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan telah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang meninggalkan kesan kumuh dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/ tower komunikasi tersebut.

Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumahdiwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yangberbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 7

Pemerintah Kota melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemamfaatan.

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bagi pemilik bangunan menutupi jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 9

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TERTIB PKL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
 - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan menganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Setiap PKL berkewajiban:

 a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungannya di lokasi usaha;

- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. Taat dan patuh terhadap perubahan lokasi berjualan.

Terhadap barang sitaan milik PKL yang rusak atau hilang pada saat penertiban diluar tanggung jawab Pemerintah Kota.

BAB V TERTIB USAHA

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah Kota wajib memiliki lzin kegiatan usaha dari Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 16

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah dan/atau bahan berbahaya dan/atau benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan menghasilkan limbah cair dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Walikota.
- (3) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani pada Dokumen Lingkungan.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan pangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi pangan yang diedarkan di Kota wajib memenuhi standar halal

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melakukan penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memproduksi menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya hanya pada peringatan tradisi kebudayaan dan pada lingkungan yang terbatas.

BAB VI TERTIB REKLAME

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara reklame di Kota harus memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Setiap penyelenggara reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 23

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
- c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang;
- d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
- f. memasang atau menempatkan reklame pada area (rumija/GSJ dan GSB) antara toko dan badan jalan;
- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan

h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.

BAB VII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 24

Orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

Pasal 25

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka:
- b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengamanan yang memadai;
- c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Pasal 27

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada bagian jalan atau tempat yang diperuntukan bagi pejalan kaki dan/atau fasilitas penyeberangan.

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.

- (3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Kenderaan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. meludah:
 - b. merokok;
 - c. mengamen; dan/atau
 - d. menjual barang-barang dikendaraan umum.
- (6) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisahjalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk kepersil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/ atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnyadalam Kota wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota untuk melakukan penggalian di jalan diwajibkan menempatkan papan informasi "sedang ada pekerjaan" untuk keselamatan pengguna jalan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang telah melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/ jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; dan
- e. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan.

BAB VIII TERTIB PARKIR

Pasal 34

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum,gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.

BAB IX TERTIB SOSIAL

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendirisendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah,kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Dikecualikan terhadap Badan Kemakmuran Masjid dalam wilayah Kota dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Walikota.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, fly over, under pass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan pengemis di tempat umum dantempat-tempat lainnya dalam wilayah hukum Kota;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang/ badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian konser, pameran, dakwah, karnaval/pawai atau kegiatan sejenisnya harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kota melalui SKPD terkait.
- (2) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku di Kota.

BAB XI TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 38

Setiap warga Kota wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/ disediakan oleh Pemerintah Kota.

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/ penghuni rumah, gedung, toko, restoran/ rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk:
 - a. Memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
 - b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya
 - c. memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat keramaian rakyat/olah raga; dan
 - d. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 40

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:

- a. mengotori lingkungan dan membakar sampah;
- b. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah spesifik;
- f. mendatangkan sampah dari luar Kota;
- g. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
- h. mengubah dan/atau merusak keindahan halaman/ pekarangan;
- i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;dan
- j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan dapat melaporkan kepada petugas Satpol PP dan WH Kota dan/atau aparat Pemerintah Kota apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kota bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XIII SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan/penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyitaan; dan
 - f. pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

> Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 15 Juni 2017 M 20 Ramadhan 1438 H

> > **WALIKOTA BANDA ACEH**

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh Pada Tanggal 15 Juni 2017 M 20 Ramadhan 1438 H

> SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

> > CAP/DTO

BAHAGIA

SEKRETARIAT DALBAH

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya NKEPAN BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

DA A PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004